



**PENGURUS PUSAT
IKATAN HAKIM INDONESIA**

d/a : Sekretariat PP. IKAHI - MA RI
Jln. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021 (3843348-3844302 (pes.442)
call center : 081366821939
Email. ppikahijaya@gmail.com

Jakarta, 10 Juli 2026

Nomor : **83/UM.PP.IKAHI/VII/2026**
Lamp : **1 (satu) bundel**
Hal : **Permohonan Peserta FGD**

Kepada Yth:
1. Pengurus Daerah IKAHI
Khusus MA
2. Pengurus Daerah IKAHI
di seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor 952/BSDK/HM2.1.1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Permohonan Peserta Aktif dalam kegiatan *Focus Group Discission* (FGD) Penyusun Naskah Urgensi dengan judul "*Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012 - 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim*", bersama dengan surat ini kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk menugaskan **2 (dua) orang dari masing-masing Pengurus Daerah Ikatan Hakim Indonesia** untuk hadir secara daring pada:

Hari/Tanggal : Rabu dan Kamis/15 dan 16 Juli 2026
Pukul : Jadwal Terlampir
Tempat : Daring melalui zoom
Meeting ID : **449 995 2846**
Passcode : **BSDK2026**

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

PENGURUS PUSAT IKATAN HAKIM INDONESIA

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Yanto, S.H., M.H.

Sekretaris Umum,



Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Tembusan disampaikan Kepada:
Arsip;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRAJAK, DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770

www.bsdk.mahkamahagung.go.id, setbldk@mahkamahagung.go.id

Nomor : 952/BSDK/HM2.1.1/VI/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Bundel
Hal : Permohonan Peserta Aktif

Bogor, 30 Juni 2026

Yth. **Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)**
di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI c.q Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI sedang melaksanakan Penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2026 dengan judul **“Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012 - 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim”**. Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon kiranya Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) berkenan mengizinkan dan/atau menugaskan 2 (dua) orang dari masing-masing Pengurus Daerah Ikatan Hakim Indonesia untuk menjadi Peserta aktif untuk hadir secara daring pada kegiatan *Focus Group Discission* (FGD) Penyusun Naskah Urgensi dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi sektoral yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu dan Kamis/15 dan 16 Juli 2026

Pukul : Jadwal Terlampir

Tempat : Daring melalui *zoom meeting*

ID: 449 995 2846

Passcode: BSDK2026

Apabila ada hal - hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi Koordinator Tim Bapak Muh. Djauhar Setyadi , S.H., M.H. melalui kontak (0813 – 3556 – 1716) terkait substansi atau Sekretariat Tim Saudara Novie Kurniawan Witianto, S.H., M.H. melalui nomor kontak (0813 – 1798 – 4427) terkait administrasi.



Dalam memberikan pelayanan, Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui sistem pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung, <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan MA RI;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan MA RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI;
8. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI.



LAMPIRAN I

Surat Permohonan Peserta Aktif Kepala Badan Strategi
Kebijakan Diklat Kumdil

Nomor : 952/BSDK/HM2.1.1/VI/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

SUSUNAN JADWAL KEGIATAN

No.	Pukul (WIB)	Mata Acara	Keterangan
Rabu, 15 Juli 2026			
1.	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Hotel
2.	08.30 – 08.35	Pembukaan Oleh MC	Ruang Rapat
3.	08.40 – 08.45	Penyampaian Laporan Kegiatan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI	Ruang Rapat
4.	08.40 – 08.45	Sambutan Pembukaan Oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI	Ruang Rapat
5.	08.50 – 09.00	<i>Coffee Break</i>	Hotel
6.	09.00 – 12.00	Sesi Pertama : Pemaparan Narasumber : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Akademisi Hukum Tata Negara Indonesia) Moderator : Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan MA RI) Diskusi : Peserta, Tim Penyusun dan Narasumber	Ruang Rapat
7.	12.00 – 13.30	Ishoma	Hotel
8.	13.30 – 16.30	Sesi Kedua : Pemaparan Narasumber : 1. Prof. Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si., M.Ag., Ph.D. (Guru Besar Bidang Hukum dan Kesejahteraan Sosial Fakultas Hukum Universitas Indonesia); 2. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.H. (Kepala Badan Kepegawaian Negara RI) Moderator : Afit Rufiadi, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Badan Pengawasan MA RI)	Ruang Rapat



		Diskusi : Peserta, Tim Penyusun dan Narasumber	
9.	16.30 – 16.50	Penutupan <i>Focus Group Discission</i> (FGD) Hari Pertama	Hotel
Kamis, 16 Juli 2026			
1.	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Hotel
2.	08.30 – 08.40	Pembukaan oleh Moderator	Ruang Rapat
3.	08.40 – 08.50	Pengantar dari Koordinator Tim Penyusun	Ruang Rapat
4.	08.50 – 09.00	<i>Coffee Break</i>	Hotel
5.	09.00 – 12.00	Sesi Ketiga : Pemaparan Narasumber : Komisi Yudisial RI Moderator : Aminal Umam, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Yustisial Badan Pengawasan MA RI) Diskusi : Peserta, Tim Penyusun dan Narasumber	Ruang Rapat
6.	12.00 – 13.30	Ishoma	Hotel
7.	13.30 – 16.30	Sesi Keempat : Pemaparan Narasumber : Nugroho Setiadji, S.H. (Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) Moderator : Fathur Rizqi, S.H.I., M.H. (Hakim Yustisial Badan Pengawasan MA RI) Diskusi : Peserta, Tim Penyusun dan Narasumber	Ruang Rapat
9.	16.30 – 16.50	Penutupan <i>Focus Group Discission</i> (FGD) Hari Kedua	Hotel



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI

Syamsul Arief
NIP. 197602241999031002



LAMPIRAN II

Surat Permohonan Peserta Aktif Kepala Badan Strategi
Kebijakan Diklat Kumdil

Nomor : 952/BSDK/HM2.1.1/VI/2026

Tanggal : 30 Juni 2026

**TOR
(TERM OF REFERENCE)**

**NASKAH URGENSI PERUBAHAN PERATURAN BERSAMA
MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL NOMOR
03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN BERSAMA**

**PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN PERADILAN
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN**

**TAHUN ANGGARAN 2026
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES

KELUARAN (*OUTPUT*) TA 2026

Kementerian Negara/Lembaga	:	Mahkamah Agung
Unit Eselon I/II	:	Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan/ Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan
Sasaran Program	:	Terwujudnya sistem pengawasan hakim yang akuntabel, transparan, dan sinergitas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
Indikator Kinerja Program	:	Tersusunnya Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama
Kegiatan	:	Penyusunan Naskah Urgensi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama
Sasaran Kegiatan	:	Tersedianya naskah kebijakan (<i>policy paper</i>) dan rancangan regulasi yang mendukung tata kelola Majelis Kehormatan Hakim yang lebih efektif dan efisien
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang komprehensif;2. Tersusunnya naskah urgensi secara tepat waktu;3. Kelengkapan data dukung dan referensi regulasi terkait;4. Kualitas pendapat narasumber/<i>stakeholders</i>;5. Kelayakan dokumen untuk dapat disetujui Pimpinan Mahkamah Agung R.I. dan



Komisi Yudisial R.I.

Klasifikasi Rincian Output	: Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama
Indikator KRO	: Tersusunnya naskah urgensi yang akan dipergunakan dalam perencanaan Revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama
Rincian Output	: <ol style="list-style-type: none">1. Persiapan dan Inventarisasi2. Analisis sumber hukum primer dan <i>benchmarking</i>3. Diskusi Kelompok Terpumpun/<i>Focus Group Discussion</i>4. Penyusunan Draft (Konsinyering)5. Finalisasi dan Persetujuan
Indikator RO	: <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah Daftar Inventarisasi Masalah2. Jumlah data riset yang terkumpul3. Presentase keterlibatan <i>stakeholders</i> (Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI)4. Ketepatan waktu <i>drafting progress</i>5. Persentase kesesuaian draf dengan standar penulisan naskah kebijakan
Volume RO	: 5 (lima)
Satuan RO	: Dokumen dan Kegiatan

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Republik Indonesia adalah didasarkan atas beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:



- a. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004, selanjutnya diubah lagi berdasarkan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- c. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SK/IV/2009-02/BP/P.KY/04/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);
- d. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

2. Gambaran Umum

Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) memiliki peran strategis dalam menjaga serta menegakkan integritas dan profesionalisme hakim di Indonesia. Salah satu bentuk kolaborasi operasional antara kedua lembaga diwujudkan melalui Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan mekanisme pemeriksaan yang independen, profesional, dan akuntabel, sekaligus memitigasi risiko tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) dalam penanganan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Secara formil, pelaksanaan instrumen pemeriksaan bersama dapat diinisiasi dalam dua klaster kondisi. Klaster pertama berkaitan erat dengan faktor perbedaan pendapat, di mana instrumen pemeriksaan bersama dapat dipicu oleh adanya diskrepansi atau ketidaksepahaman antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Perbedaan pandangan ini biasanya mencuat



sewaktu kedua lembaga membedah usulan hasil pemeriksaan awal, ataupun ketika menelaah rekomendasi penjatuhan sanksi non-pemberhentian yang diajukan oleh pihak Komisi Yudisial.

Sementara itu, klaster kedua lebih menekankan pada kondisi objektif di lapangan yang melingkupi isu pengaduan itu sendiri. Dalam konteks ini, pemeriksaan bersama dapat diinisiasi apabila terjadi duplikasi laporan masyarakat yang masuk ke kedua lembaga, atau ketika ada satu objek pengaduan sama yang kebetulan sedang diperiksa secara bersamaan. Selain itu, momentum penanganan terpadu ini juga bisa dipicu oleh mencuatnya isu-isu krusial yang menyita perhatian publik secara luas, sehingga menuntut adanya respons kelembagaan yang kompak dan harmonis.

Hubungan koordinatif ini juga dipertegas dalam ranah substansi pengaduan melalui Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH. Norma Pasal 16 peraturan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap prinsip berdisiplin tinggi (Pasal 12) dan prinsip bersikap profesional (Pasal 14) pada dasarnya dilaksanakan oleh MA, namun dapat dikonversikan menjadi pemeriksaan bersama dalam hal terdapat usulan spesifik dari KY. Disebutkan dalam Pasal 16 bahwa:

“Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional dilakukan oleh Mahkamah Agung atau oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama”

Sepanjang tahun 2025, Badan Pengawasan telah menerima 36 usulan berkas penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, di mana 14 berkas di antaranya terkait teknis yudisial sehingga menjadi wewenang absolut Mahkamah Agung. Berdasarkan petunjuk pimpinan, seluruh usulan teknis yudisial tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan pada tahun yang sama.

Meskipun instrumen regulasi kolaboratif ini telah diundangkan selama kurang lebih tiga belas tahun, dalam tatanan empiris, Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) belum pernah sekalipun mengimplementasikan



mekanisme pemeriksaan bersama hingga saat ini. Mandeknya eksekusi norma tersebut pada dasarnya disebabkan oleh beberapa kendala struktural dan prosedural yang saling berkelindan, yang secara garis besar dapat dipetakan ke dalam tiga persoalan utama sebagai berikut:

a. Komposisi susunan Tim Pemeriksa

Regulasi eksisting belum mengatur secara rigid dan unifikatif mengenai struktur tim ini, sehingga memicu diskrepansi penafsiran terhadap Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bersama KMA dan Ketua KY Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012. Ketentuan tersebut secara kaku mengamanatkan bahwa Tim Pemeriksa wajib terdiri atas 4 (empat) orang anggota dengan proporsi seimbang, yakni masing-masing 2 (dua) orang perwakilan dari MA dan KY. Format normatif ini berbenturan keras dengan realita operasional internal kedua lembaga, mengingat proses pemeriksaan mandiri di KY dijalankan oleh tim yang hanya terdiri atas 1 (satu) orang Komisioner dan 1 (satu) orang Staf Ahli yang ruang lingkupnya terbatas pada pencarian fakta (*fact-finding*), sebelum akhirnya rekomendasi sanksi diputus melalui Forum Pleno Komisioner. Pola tersebut sangat kontradiktif dengan mekanisme di MA yang susunan dan klasterisasi jabatan tim pemeriksanya bersifat variabel serta sangat bergantung pada tingkat jabatan hakim terlapor sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, sehingga perbedaan dalam menentukan legal standing pemeriksa ini menyulitkan penyatuan persepsi sejak awal pembentukan tim.

b. Hukum Acara Pemeriksaan

Peraturan Bersama Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 baru sebatas merumuskan garis besar koordinasi makro, namun belum mengodifikasi tata acara pemeriksaan secara detail, komprehensif, dan terpadu. Ketiadaan unifikasi hukum acara ini menimbulkan kendala serius di lapangan mengingat MA dan KY memiliki standar operasional prosedur, metode pembuktian, serta teknik klarifikasi yang berbeda satu sama lain berdasarkan karakteristik kelembagaan masing-masing. Tanpa adanya kodifikasi hukum acara bersama yang disepakati sebagai kompas formal, pelaksanaan tindakan pemeriksaan di lapangan tidak hanya sulit dieksekusi secara teknis, tetapi juga berpotensi memicu cacat prosedural yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi hakim terlapor.

c. Pelaporan Hasil Pemeriksaan



Kendala prosedural tersebut pada akhirnya bermuara pada ketidakjelasan mekanisme pelaporan serta eksekusi akhir dari rekomendasi yang dihasilkan. Meskipun Pasal 7 Ayat (8) Peraturan Bersama a quo sudah menggariskan bahwa hasil pemeriksaan wajib dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk disampaikan kepada Ketua MA dan Ketua KY, aturan ini menyisakan celah (*missing link*) karena sama sekali tidak merinci tata cara, format, maupun jalur birokrasi penyampaian dokumennya. Hambatan nyata pun muncul akibat asimetri jalur pelaporan internal di kedua instansi. Di satu sisi, MA menganut doktrin struktural berjenjang, di mana LHP dari Kepala Badan Pengawasan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Ketua Kamar Pengawasan sebelum akhirnya diteruskan ke Ketua Mahkamah Agung. Di sisi lain, KY memfinalisasi LHP melalui Forum Pleno yang dihadiri seluruh komisioner untuk dikonversikan menjadi produk hukum berupa "Usul Penjatuhan Sanksi" yang diserahkan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung. Perbedaan jalur birokrasi dan bentuk akhir dokumen inilah yang pada akhirnya mengunci mati ruang eksekusi di lapangan, sehingga LHP tunggal yang solid sebagai produk hukum bersama dari kedua lembaga tersebut tidak pernah dapat diwujudkan.

Kesadaran akan mandeknya instrumen ini rupanya kembali mengemuka dalam dinamika pertemuan terbaru antara pimpinan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam forum strategis tersebut, kedua pucuk pimpinan menekankan bahwa rekonstruksi landasan hukum agar lebih implementatif—khususnya menyangkut reposisi komposisi dan tata kerja Tim Pemeriksa Bersama—sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Pembahasan ini sekaligus menegaskan bahwa hambatan yang selama ini mengunci eksekusi di lapangan tidak sekadar bersumber dari persoalan teknis semata. Mulai dari asimetri pola pemeriksaan antara Badan Pengawasan MA dan KY, kekosongan hukum acara yang terperinci, hingga belum serasinya mekanisme pelaporan hasil, seluruhnya berakar pada satu masalah fundamental, yakni belum tegasnya garis koordinasi serta adanya diskrepansi dalam menginterpretasikan batas kewenangan masing-masing. Jika dualisme regulasi ini dibiarkan tanpa adanya konvergensi, efektivitas penegakan KEPPH ke depan akan terus terdegradasi, terutama dalam menjamin kepastian hukum serta konsistensi tindak lanjut atas setiap rekomendasi sanksi yang dijatuhkan.



Di luar hambatan prosedural tersebut, terdapat batasan substantif mendasar yang wajib dijumpai terkait batas objek penegakan etik, khususnya guna memitigasi agar proses pemeriksaan tidak mengintervensi wilayah teknis yudisial. Sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 yang memunculkan prinsip perlindungan terhadap independensi kekuasaan kehakiman (*judicial independence*), desain pemeriksaan bersama di masa depan perlu merumuskan demarkasi hukum yang tegas untuk memisahkan ranah etika-perilaku dari ranah hukum acara dan substansi teknis peradilan.

Bertolak dari akumulasi problematika yuridis dan perkembangan empiris tersebut, penelitian ini diarahkan secara khusus untuk menganalisis anatomi mekanisme pemeriksaan bersama, mengidentifikasi titik-titik sumbat (*bottlenecking*) implementasi, serta merumuskan formula rekomendasi kebijakan yang operasional. Output dari kajian komparatif dan normatif ini disusun secara sistematis sebagai Naskah Urgensi Perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, sekaligus sebagai fondasi argumentasi akademik dalam mengonstruksikan perubahan norma yang lebih efektif, adaptif, dan akuntabel.

B. Tujuan

Tujuan utama dari dilaksanakannya kegiatan penyusunan naskah urgensi ini adalah:

1. Menyusun kajian komprehensif dan mendalam mengenai urgensi yuridis serta sosiologis terkait revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
2. Memetakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara teoretis dan empiris yang selama ini menjadi faktor penghambat (*bottlenecking*) dalam implementasi pelaksanaan pemeriksaan bersama;
3. Merumuskan draf naskah perubahan regulasi yang adaptif dan akomodatif terhadap dinamika serta kebutuhan praktis di lapangan; serta
4. Mewujudkan konvergensi dan kesepakatan substansi prinsip antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai fondasi legalitas formal dalam pembaruan peraturan bersama tersebut.



C. Penerima Manfaat

Pada akhirnya, hasil akhir dari kajian mendalam ini tidak hanya dirancang sebagai dokumen administratif, melainkan sebuah naskah kebijakan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
 - a. Meningkatkan kejelasan implementasi melalui pemetaan hambatan dan penguatan pembagian peran Tim Pemeriksa Bersama.
 - b. Memperkuat keseragaman dan kepastian hukum melalui penyusunan hukum acara pemeriksaan bersama, dengan tetap menjaga independensi peradilan.
 - c. Mengoptimalkan efektivitas tindak lanjut melalui penguatan mekanisme pelaporan, sehingga rekomendasi dapat dieksekusi karena minimnya tumpang tindih.
2. Hakim
 - a. Memberi kepastian prosedur antara batas etik dan teknis yudisial, sehingga independensi hakim tetap terlindungi.
 - b. Memperkuat konsistensi pemeriksaan melalui standar pembuktian, BAP, dan LHP yang lebih tegas.
 - c. Mengurangi risiko pemeriksaan ganda.
3. Masyarakat
 - a. Meningkatkan kepercayaan publik, karena penegakan etik lebih efektif, terukur, dan akuntabel.
 - b. Meningkatkan kepastian tindak lanjut rekomendasi, karena mekanisme pelaporan dibuat jelas dan dapat ditelusuri.
 - c. Mendorong kualitas layanan peradilan, melalui penguatan integritas dan profesionalisme hakim.

D. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Untuk menjamin bahwa luaran (*output*) yang dihasilkan memiliki akurasi ilmiah dan aplikatif secara kebijakan, metode pelaksanaan kajian ini dirancang melalui pendekatan komparatif, yuridis-normatif, dan empiris yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi banding terhadap tata cara pemeriksaan etik di peradilan berbagai negara maju serta mengadopsi praktik terbaik



- (*best practices*) dari lembaga profesi serupa di Indonesia;
- b. Mengumpulkan dan mengodifikasi seluruh regulasi eksisting yang terkait dengan pelaksanaan dan koordinasi pemeriksaan bersama;
 - c. Mengumpulkan dan menganalisis secara mendalam berkas usul penjatuhan sanksi Komisi Yudisial yang terindikasi tumpang-tindih dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan, khususnya usulan sanksi yang beririsan dengan ranah Teknis Yudisial;
 - d. Melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan jajaran pimpinan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, baik yang sedang aktif menjabat maupun dari periode sebelumnya, guna memperoleh perspektif kebijakan secara utuh;
 - e. Menghimpun persepsi, ekspektasi, dan kedinamikaan dari para Hakim di tingkat pertama maupun banding mengenai pola pelaksanaan pemeriksaan yang selama ini berjalan, khususnya harapan mereka terhadap formulasi pemeriksaan bersama;
 - f. Membedah secara komprehensif Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi pemeriksaan bersama di lapangan;
 - g. Melakukan uji harmonisasi untuk memastikan draf perubahan yang disusun tidak berbenturan dengan regulasi terkait yang lebih tinggi;
 - h. Memastikan teknik penyusunan bahasa hukum yang digunakan dalam draf bersifat lugas, tegas, dan tidak menimbulkan celah multitafsir; serta
 - i. Menyelenggarakan pertemuan rutin mingguan tim kecil sebagai instrumen monitoring untuk mengolah dan mengintegrasikan data primer maupun sekunder secara berkala.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1. Tahapan Pelaksanaan kegiatan

a. Persiapan

- 1) Penyusunan Tim Peneliti
- 2) Pengumpulan bahan awal, dokumen, dan materi terkait
- 3) Penyusunan Desain Kajian

b. Pelaksanaan

- 1) Pengambilan data di lapangan



- a) Wawancara dengan Narasumber
- b) Penyebaran kuesioner/survei
- 2) FGD pembahasan hasil pengambilan data di lapangan secara Internal
- c. Pelaporan Hasil Penelitian
 - 1) Rapat koordinasi penyusunan naskah urgensi
 - 2) Harmonisasi Rancangan Kebijakan
 - 3) Pengujian plagiarisme naskah urgensi
- 2. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 24 Februari s.d. 30 Juli 2026
- 3. Lokasi Pengambilan Data dan Penyusunan Naskah Urgensi
 - a. FGD Internal Tim di Jakarta dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di antara tanggal 03 s.d. 05 Maret 2025
 - b. Pengambilan Sampel Data
 - 1) Penyebaran kuesioner, 02 s.d. 06 Maret 2026
 - 2) Audiensi:
 - a) Audiensi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 06 Maret 2026
 - b) Audiensi dengan LEIP, 09 Maret 2026
 - c) Audiensi dengan Komisi Yudisial, 10 Maret 2026
 - d) Audiensi dengan Badan Keahlian DPR R.I., 11 Maret 2026
 - e) Audiensi dengan PP IKAHI, 12 Maret 2026
 - c. Koordinasi dengan Tim Komisi Yudisial, 11 Juni 2026
 - d. FGD dengan Narasumber dilaksanakan selama 3 (tiga) hari di Jakarta, 15 s.d. 17 Juli 2026
 - e. FGD Penyusunan Naskah dan Finalisasi dilaksanakan selama 3 atau 4 hari di Megamendung/Jakarta, 20 s.d. 23 Juli 2026

E. Tim Penyusun



- Penanggung Jawab : Dr. Andi Akram, S.H., M.H., Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan
- Koordinator : Muh. Djauhar Setyadi, Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan
- Peneliti : 1. Aminimal Umam, Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan
2. Hengky Kurniawan, Hakim Yustisial Badan Pengawasan
3. Ari Gunawan, Hakim Yustisial Badan Pusat Strajak Diklat Kumdil
4. Rifqi Muhammad Khairuman, Hakim Yustisial Badan Pengawasan
5. Fathur Rizqi, Hakim Yustisial Badan Pengawasan
6. Muhammad Iqbal Fanani, Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Pengawasan
7. Ricky Pramodya Hermawan, Auditor Terampil Pengawasan
- Sekretariat :
- Pengolah Data :

F. Waktu Pencapaian Keluaran
24 Februari – 31 Juli 2026

G. Biaya Yang Diperlukan

Konsekuensi dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kebijakan dengan dibiayai oleh DIPA Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan pada unit Sekretariat Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I.

H. Penutup

Demikian TOR (*Term Of Reference*) ini disampaikan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.



**TOR
(TERM OF REFERENCE)**

**NASKAH URGENSI REVISI PERATURAN BERSAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 TENTANG TATA
CARA PEMBENTUKAN, TATA KERJA, DAN TATA CARA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN
HAKIM**

PUSTRAJAK HUKUM DAN PERADILAN

**Tahun Anggaran 2026 Badan Strategi Kebijakan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI**



KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCES
KELUARAN (OUTPUT) TA 2026

Kementerian Negara/Lembaga	: Mahkamah Agung Republik Indonesia
Unit Eselon I/II	: Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA RI.
Sasaran Program	: Terwujudnya sistem pengawasan dan pembinaan Hakim yang akuntabel, transparan, dan terlaksananya sinergitas antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.
Indikator Kinerja Program	: Tersusunnya Naskah Urgensi revisi regulasi dan kebijakan strategis di bidang pengawasan dan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Kegiatan	: Penyusunan Naskah Urgensi Revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
Sasaran Kegiatan	: Tersedianya naskah kebijakan (<i>policy paper</i>) dan rancangan regulasi yang mendukung tata kelola Majelis Kehormatan Hakim yang lebih efektif dan efisien;
Indikator Kinerja Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">6. Tersusunnya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang komprehensif;7. Tersusunnya naskah urgensi revisi regulasi secara tepat waktu;8. Kelengkapan data dukung dan referensi regulasi terkait;9. Kualitas pendapat narasumber/<i>stakeholders</i>;10. Kelayakan dokumen untuk dapat disetujui Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.



Klasifikasi Rincian Output	: Naskah Urgensi Revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
Indikator KRO	: Tersusunnya naskah urgensi yang akan dipergunakan dalam perencanaan Revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
Rincian Output	: <ul style="list-style-type: none"> 6. Persiapan dan Inventarisasi 7. Analisis sumber hukum primer dan <i>benchmarking</i> 8. Diskusi Kelompok Terarah/<i>Focus Group Discussion</i> 9. Penyusunan Draft (Konsinyering) 10. Finalisasi dan Persetujuan
Indikator RO	: <ul style="list-style-type: none"> 6. Jumlah Daftar Inventarisasi Masalah 7. Jumlah data riset yang terkumpul 8. Keterlibatan <i>stakeholders</i> (Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI) 9. Ketepatan waktu <i>drafting progress</i> 10. Persentase kesesuaian draft dengan standar penulisan naskah kebijakan
Volume RO	: 5 (lima)
Satuan RO	: Dokumen dan Kegiatan

I. Latar Belakang
1. Dasar Hukum



Dasar Hukum Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI adalah didasarkan atas beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004, selanjutnya diubah lagi berdasarkan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (apabila Terlapor mengajukan bukti elektronik)
- Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor



047/KMA/SK/IV/2009 - 02/BP/P.KY/04/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);

- Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 (terkait dengan Pengadilan Pajak);

2. Gambaran Umum

Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum pembelaan diri terhadap hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diusulkan sanksi berat berupa pemberhentian, dan hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 11A angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan “Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim” dan Pasal 22 F ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Komisi Yudisial yang menyebutkan “Sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4) dan angka 5) diusulkan Komisi Yudisial kepada Majelis Kehormatan Hakim”, dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut. maka pada tahun 2012, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menerbitkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim yang didalamnya berisi ketentuan mengenai Sifat, Tata Cara Pembentukan, Susunan, Kesekretariatan. Tata Kerja,



Pengembalian Keputusan, Keputusan dan Pelaksanaan Keputusan, Pembiayaan serta hal lain dalam kaitannya dengan administrasi dan teknis pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim.

Poin Penting dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim:

1. Definisi Majelis Kehormatan Hakim (MKH): MKH adalah forum terakhir bagi seorang hakim untuk membela diri sebelum dijatuhi sanksi berat berupa Pemberhentian Tetap (baik dengan hak pensiun maupun tidak dengan hormat).
2. Komposisi Keanggotaan: MKH terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota dengan komposisi:
 - o 4 (empat) orang dari Komisi Yudisial RI.
 - o 3 (tiga) orang Hakim Agung dari Mahkamah Agung RI.

Apabila MKH merupakan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial RI, maka Anggota Komisi Yudisial RI duduk menjadi Ketua Majelis Kehormatan Hakim, apabila MKH merupakan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, maka Hakim Agung Mahkamah Agung RI duduk menjadi Ketua Majelis Kehormatan Hakim.

3. Proses Pengusulan:
 - o Mahkamah Agung RI menerima disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial RI dalam bentuk Usul Penjatuhan Sanksi, apabila Terlapor direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian, maka Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung mengajukan usul pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dan meminta Ketua Komisi Yudisial RI menunjuk 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial RI yang akan duduk sebagai Anggota dan/atau Ketua dalam Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
 - o Setelah terdapat Anggota Komisi Yudisial RI yang ditunjuk menjadi Anggota dan/atau Ketua dan Anggota Majelis



Kehormatan Hakim, Sekretariat MKH mengajukan permohonan penunjukan Hakim Agung yang akan duduk sebagai Anggota dan/atau Ketua Majelis Kehormatan Hakim kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.

- Kesepakatan pimpinan masing-masing Instansi disusun dalam bentuk Penetapan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Tentang Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.
4. Hak Membela Diri: Peraturan ini menjamin hak hakim terlapor untuk memberikan pembelaan diri, baik secara lisan maupun tertulis, serta didampingi oleh organisasi profesi hakim (IKAHI) jika diinginkan.
 5. Sifat Putusan: Putusan MKH bersifat final dan mengikat. Hasilnya bisa berupa:
 - Menolak usulan sanksi (hakim dinyatakan tidak bersalah).
 - Menjatuhkan sanksi yang lebih ringan dari usulan.
 - Menguatkan usulan pemberhentian tetap.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 04/PB/MA/IX/2012 - 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) telah berjalan lebih dari satu dekade. Seiring dengan perkembangan dinamika hukum, kebutuhan akan efisiensi dan transparansi proses peradilan etik, serta adaptasi terhadap teknologi (persidangan elektronik), regulasi ini memerlukan peninjauan ulang. Berdasarkan analisis terhadap situasi yang telah terjadi, berikut isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam naskah urgensi yang akan dipergunakan dalam perencanaan Revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim, antara lain:

1. Batas Waktu Pelaksanaan

Saat ini, terdapat 15 (lima belas) hakim yang masuk daftar antrian Sidang Majelis Kehormatan Hakim dengan rentang waktu tunggu bervariasi bahkan sampai melewati tahun berjalan karena belum



terdapat pengaturan mengenai kepastian batas waktu pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 04/PB/MA/IX/2012 - 04/PB/P.KY/09/2012. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan masalah baru hingga timbulnya potensi kerugian negara, mengingat para hakim yang direkomendasikan untuk menjalani Sidang Majelis Kehormatan Hakim dan sedang dalam proses antrian, masih menerima tunjangannya sebagai hakim meskipun tidak melaksanakan tugasnya karena terdapat kebijakan internal yang mengharuskan hakim tersebut agar ditarik ke Pengadilan Tingkat Banding dan tidak ditunjuk untuk menangani perkara serta bagaimana jika hakim tersebut dalam proses pengunduran diri dan tidak pernah melaksanakan tugas. Kendala administratif seperti koordinasi jadwal anggota majelis yang sibuk acapkali menjadi penyebab persidangan ditunda, revisi nantinya harus mengatur mengenai pembatasan alasan penundaan sidang dan berpotensi menjadi strategi mengulur waktu (*buying time*) oleh terlapor.

2. Hukum Acara

Meskipun secara fisik judulnya adalah "Peraturan Bersama", secara substansi Peraturan Bersama ini berfungsi sebagai pedoman beracara di Sidang Majelis Kehormatan Hakim, namun tata cara tersebut dirasa belum memenuhi kebutuhan menghadapi dinamika dan kompleksitas pelaksanaan sidang sehingga tidak jarang dalam praktik persidangan sering terjadi kebingungan dan kekosongan hukum prosedural yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim.

3. Komposisi Majelis (Pasal 3)

Dominasi Unsur Komisi Yudisial RI yang terdiri dari 4 (empat) orang Komisioner Komisi Yudisial RI sedangkan unsur Mahkamah Agung yang hanya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Agung sering dianggap menimbulkan ketimpangan. Dari sisi hakim, hal ini terkadang dianggap sebagai ancaman terhadap independensi karena pihak luar (eksternal) memiliki suara mayoritas dalam menentukan nasib karier seorang hakim. Komposisi majelis juga berkaitan dengan tata cara pengambilan putusan, sehingga diperlukan peninjauan ulang



komposisi susunan Majelis Kehormatan Hakim, seperti penambahan unsur netral dari Akademisi atau Pakar Etik atau Tokoh Masyarakat dalam Majelis Kehormatan untuk menjamin netralitas dan objektivitas putusan.

4. Standarisasi Sanksi

Peraturan Bersama ini tidak merinci secara rigid "pelanggaran A harus sanksi B". Akibatnya, terjadi disparitas (perbedaan) putusan dalam pelanggaran yang serupa atau sejenis. Hakim yang melakukan pelanggaran serupa dapat dijatuhi sanksi berbeda di MKH yang berbeda, tergantung pada subjektivitas para anggota majelis yang bertugas saat itu. Selain itu, klasifikasi perbuatan serta skala dampak belum memiliki "payung" dalam Peraturan Bersama ini. Pelanggaran yang bersifat "moral/kesusilaan" mungkin memiliki rentang sanksi yang berbeda dengan "integritas/korupsi". Dengan adanya tabel sanksi yang jelas, putusan MKH akan lebih dapat diprediksi dan objektif.

5. Keabsahan alat bukti (Modernisasi Pembuktian)

Saat ini, banyak pelanggaran etik terungkap melalui bukti digital (chat *WhatsApp*, rekaman video, atau transaksi perbankan digital). PB 04/2012 belum secara detail mengatur otentikasi bukti elektronik dalam persidangan MKH, sehingga dapat terjadi perdebatan mengenai sah atau tidaknya bukti digital tersebut.

6. Sifat Sidang

Masyarakat saat ini jauh lebih kritis. Tuntutan akuntabilitas terhadap instansi/lembaga pemerintah mengurucut pada transparansi publik. Dalam kasus-kasus yang menyorot perhatian publik, masyarakat acapkali ingin terlibat meskipun hanya sekedar menyaksikan proses persidangan. Peraturan bersama ini memang menyatakan sidang terbuka untuk umum, namun belum mengadopsi standar transparansi digital yang memungkinkan akses publik secara luas tanpa harus hadir fisik di ruang sidang.

7. Celah Administrasi

Sering terjadi miskomunikasi antara Terlapor dengan Majelis karena Terlapor merasa tidak mengetahui dugaan pelanggaran yang



dilakukan oleh karena tidak menerima rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap dirinya. Selain itu, formalitas pemanggilan perlu menyesuaikan dengan kondisi saat ini seperti mengadopsi prosedur pemanggilan secara elektronik yang sah. Tak hanya berhenti disitu, proses administrasi hingga keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) untuk pemberhentian tetap seringkali memakan waktu lama. Selama masa tunggu tersebut, status kepegawaian hakim seringkali menggantung. Hal-hal tersebut dapat menjadi celah administrasi yang berpotensi menjadi bahan bagi Terlapor untuk mengajukan gugatan TUN dikemudian hari.

Penyusunan Naskah Urgensi ini diperlukan sebagai landasan akademis dan sosiologis untuk memetakan pasal-pasal krusial yang perlu direvisi guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim. Oleh sebab itu revisi kebijakan ini diharapkan menjadi "*Standard Operating Procedure*" (SOP) yang lebih tegas dan dapat dipedomani Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam mempercepat proses dari laporan masuk hingga pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sampai dengan eksekusi, sehingga hakim yang bermasalah tidak "menggantung" statusnya terlalu lama dan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan tetap terjaga.

Berdasarkan serangkaian uraian permasalahan tersebut di atas, terlihat adanya urgensi penelitian dalam sebuah kegiatan untuk mendiskusikan gagasan perlunya Revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

J. Tujuan

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

1. Tersusunnya kajian mendalam mengenai urgensi revisi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;
2. Terpetakannya Daftar Inventarisasi Masalah yang menghambat efektivitas



Majelis Kehormatan Hakim;

3. Terumuskannya draf awal perubahan yang mengakomodasi kebutuhan dalam praktik persidangan Majelis Kehormatan Hakim terkini;
4. Terwujudnya kesepakatan substansi antara pihak Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI sebagai dasar legalitas revisi.

K. Penerima Manfaat

1. Mahkamah Agung RI & Komisi Yudisial RI: Memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan modern dalam menggelar MKH;
2. Para Hakim Terlapor: Mendapatkan jaminan kepastian hukum dan hak pembelaan diri yang lebih terukur;
3. Masyarakat Pencari Keadilan: Meningkatnya kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan hakim.

L. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

- a. Melakukan studi banding terhadap tata cara penegakan etik peradilan di negara lain atau lembaga profesi serupa;
- b. Mengumpulkan seluruh regulasi terkait, dan putusan MKH periode 2012-2025 (jika ada);
- c. Melakukan wawancara dengan mantan anggota MKH (baik dari unsur Hakim Agung maupun Anggota KY) untuk mendengar kendala teknis yang mereka alami;
- d. Menghimpun persepsi dari para Hakim (tingkat pertama dan banding) mengenai keadilan prosedur MKH saat ini;
- e. Membedah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah disusun untuk mencari solusi hukumnya;
- f. Memastikan draf tidak bertentangan dengan regulasi terkait;
- g. Memastikan bahasa hukum yang digunakan lugas dan tidak menimbulkan multitafsir;
- h. Pertemuan rutin mingguan tim kecil untuk mengolah data primer dan sekunder.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Berisikan tahapan penyusunan naskah kebijakan. Contoh:

4. Tahapan Pelaksanaan kegiatan
 - a. Persiapan dan Inventarisasi (Bulan 1)
 - Pembentukan Kelompok Kerja dan FGD Internal



- Studi Dokumen
- Penyusunan Desain Kajian
- b. Pengumpulan data (Bulan 2)
 - Wawancara dengan Narasumber
 - Penyebaran kuesioner/survei
 - Rapat Koordinasi Teknis
- c. Analisis Data (Bulan 3)
 - *Focus Group Discussion (FGD)* Internal
 - Penyusunan Naskah
 - Sinkronisasi Regulasi
- d. Validasi (Bulan 4)
 - Konsultasi kepada Pimpinan
 - Harmonisasi dan Uji Bahasa

No	Tahapan & Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
A	Persiapan & Inventarisasi				
1	Pembentukan Kelompok Kerja & FGD Internal	■			
2	Studi Dokumen	■			
3	Penyusunan Desain Kajian	■			
B	Pengumpulan Data				
1	Wawancara dengan Narasumber		■		
2	Penyebaran Kuesioner/Survei		■		
3	Rapat Koordinasi Teknis		■		
C	Analisis Data				
1	Focus Group Discussion (FGD) Internal			■	
2	Penyusunan Naskah			■	
3	Sinkronisasi Regulasi			■	
D	Validasi				
1	Konsultasi kepada Pimpinan				■
2	Harmonisasi dan Uji Bahasa				■

5. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada 17 Februari – 30 Juni 2026

6. Lokasi Pengambilan Data dan Penyusunan Naskah Urgensi

- a. FGD awal di Jakarta;
- b. Pengambilan Sampel Data di wilayah/Satuan Kerja dimana terdapat hakim yang sedang menunggu antrean untuk diajukan ke MKH. (Disebutkan Lokasinya misal di PT Jawa Tengah, PTTUN Jakarta, PT TUN Kepulauan Riau atau Lokasi yang relevan lainnya seperti PT dan PN luar pulau jawa)



M. Tim Penyusun

1. Kusman, Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Kordinator Tim;
2. Afit Rufiadi, Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim;
3. Dirgha Zaki Azizul, Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim;
4. Umar Dani, Hakim Yustisial Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim;
5. William Parsaulian Simamora, Auditor Ahli Pertama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim;
6. Farid Iqbal Darmawan, Auditor Terampil Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim;
7. Susilawati Murbarani, Pustakawan Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim.
8. Bhismo Anggoro, Operator Penata Layanan Operasional Sub Bidang Publikasi dan Advokasi Kebijakan Peradilan Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung RI; sebgai Anggota Tim.
9. Dwyko Romadhony, Operator Penata Layanan Operasional Sub Bagian Tata Usaha Pustrajak Kumdil Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim.

N. Waktu Pencapaian Keluaran
24 Februari – 31 Juli 2026

O. Biaya Yang Diperlukan
Konsekuensi dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kebijakan dengan dibiayai oleh DIPA Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan pada unit Sekretariat Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

P. Penutup

Demikian TOR (*Term Of Reference*) ini disampaikan untuk dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI
Syamsul Arief
NIP. 197602241999031002

